

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR 1237/Un.08/R/Kp.00.4/11/2022 TENTANG

PENGELOLA UNIT PELAYANAN PSIKOLOGI TERAPAN (UP2T) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran Unit Pelayanan Psikologi Terapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan Pengelola Unit Pelayanan Psikologi Terapan (UP2T) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengelola Unit Pelayanan Psikologi Terapan (UP2T) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGELOLA UNIT PELAYANAN PSIKOLOGI

TERAPAN (UP2T) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA

ACEH

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan yang tercantum namanya dalam daftar

lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelayanan Psikologi

Terapan (UP2T) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Psikologi Terapan

(UP2T) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berpedoman pada ketentuan yang berlaku, secara berkala dan tertulis memberikan

laporan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 30 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR RAMBA RAMDA ACEH;

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY BANDA ACEH
NOMOR 1237/Un.08/R/Kp.00.4/11/2022
PENGELOLA UNIT PELAYANAN PSIKOLOGI TERAPAN (UP2T)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Rektor	Penanggung Jawab	
2	Dekan	Pembina	
3	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	Pembina	
4	Iyulen Pebry Zuanny, S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Ketua	
5	Vera Nova, S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Wakil Ketua	
6	Marina Ulfah, S. Psi., M.Psi., Psikolog.	Sekretaris	
7	Zahlul Army, SE	Bidang Keuangan	
8	Karjuniwati, S.Psi., M.Psi., Psikolog.	Psikolog/Konselor	i
9	Jasmadi, S.Psi., M.A., Psikolog.	Psikolog/Konselor	
10	Harri Santoso, S.Psi., M.Ed.	Psikolog/Konselor	
11	Ida Fitria, S.Psi., M.Sc.	Psikolog/Konselor	
12	Siti Hajar Sri Hadayati, S.Psi., M.Si.	Psikolog/Konselor	
13	Cut Riska Aliana, S.Psi., M.Si.	Psikolog/Konselor	
14	Miftahul Jannah, M.Si.	Psikolog/Konselor	
15.	Barmawi, S.Ag., M.Si.	Psikolog/Konselor	

NEGERIAR-RANIRY BANDA ACEH,

RRAHMAN